



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KEBUMEN  
MI MA'ARIF AMPIH

TERAKREDITASI B  
Alamat : Jl. Sirbini No. 173 Rt 02 Rw 03 Ampih, Buluspesantren, Kebumen.

KEPUTUSAN  
KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF AMPIH  
KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 035/LPM-MI/XII/2019

Tentang

PENGANGKATAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI WALI KELAS SEMESTER II  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF AMPIH

- Menimbang :
- Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;
  - bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar di MI Ma'arif Ampih Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, perlu adanya pengangkatan tugas tambahan sebagai wali kelas semester II pada Tahun Pelajaran 2019/2020;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Ampih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
  - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 165 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Madrasah;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik;
  - Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor; DI.II.1/PP.00/ED/681/2005 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF AMPIH KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGANGKATAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI WALI KELAS SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2019/2020
- Pertama : Pengangkatan tugas tambahan sebagai wali kelas semester II pada Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Masing – masing guru wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada kepala madrasah;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah yang sesuai;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ampih  
Pada tanggal : 30 Desember 2019

Kepala Madrasah

